



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN KESEHATAN HEWAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai II
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : dkp2kh.kepri@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 177/KPTS-24/ I /2026

TENTANG

**PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah yang bersifat kebendaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan penunjang pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu dikelola serta dipelihara keutuhannya dengan tertib dan teratur;
- b. bahwa dalam rangka mendukung meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah/yang dikuasai daerah yang berada di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Nomor 58);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu :

Nama : Hercindy Meizarani, S.Sos

NIP : 199505012020122008

Golongan/ Pangkat : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

KETIGA : Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab adalah Membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang antara lain :

1. Menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau pada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna.
2. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
4. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah.
5. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna.
6. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
7. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain.
8. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
9. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang.
10. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang.

11. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang.
12. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan.
13. Memberi label barang milik daerah.
14. Menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. RIKA AZMI, S.TP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19741208 200212 2 005

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.